



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 423 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SAWSTA

TPI SAWIT SEBERANG DESA SAWIT SEBERANG KECAMATAN SAWIT

SEBERANG KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor B-2552/Kk.02.02/PP.00/08/2019 Tanggal 05 Agustus 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah TPI Sawit Seberang Desa Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
 - d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin
Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah TPI Sawit Seberang
Desa Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten
Langkat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA TPI SAWIT SEBERANG DESA SAWIT SEBERANG KECAMATAN SAWIT SEBERANG KABUPATEN LANGKAT.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Madrasah/Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Madrasah Aliyah Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar

sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2018/2019 dan Berahir Tahun Pelajaran 2021/2022

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Desember 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,



19 IWAN ZULHAMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
ALYAH SWASTA TPI SAWIT SEBERANG DESA SAWIT
SEBERANG KECAMATAN SAWIT SEBERANG KABUPATEN
LANGKAT

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Raudhatul Athfal	Madrasah Aliyah Swasta TPI Sawit Seberang Desa Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat
2.	Nomor Statistik Raudhatul Athfal	131212050011
3.	Alamat Raudhatul Athfal	Jalan : Pekan Sawit Seberang No.100 Desa/Kelurahan : Sawit Seberang Kecamatan : Sawit Seberang Kabupaten/Kota : Langkat Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Taman Pendidikan Islam Sawit Seberang
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 02 Tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris Hj.Nur Azizah, SH.M.Kn berkedudukan di Kabupaten Langkat
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0006896.AH.01.04.Tahun 2015. Tanggal 12 Mei 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

IWAN ZULHAMI



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 1503 TAHUN 2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MADRASAH ALIYAH SWASTA TPI SAWIT SEBERANG
Alamat	: JL. PEKAN SAWIT SEBERANG NO 100
Desa / Kelurahan	: SAWIT SEBERANG
Kecamatan	: SAWIT SEBERANG
Kabupaten / Kota	: LANGKAT
Provinsi	: SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah	: YAYASAN TAPAN PENDIDIKAN ISLAM SAWIT SEBERANG
Akta Notaris Penyelenggara	: NO. 02 TANGGAL 08 MEI 2015. HAJIAH NUR AZIZAH.SH.M.KN
Pengesahan Akte Notaris	: AHU-0006896 AH.01.04.TAHUN 2015/12 MEI 2015
Tanggal Pendirian	: -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	1	2	0	5	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 16 Desember 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

IWAN ZULHAMI